

Research Article

Policy on the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Institutions

Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Triana Dianita Handayani

Master's Programme in Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya
triana.dianita@uwks.ac.id

ABSTRACT

Criminal law enforcement is based on the principle of "equality before the law", however in practice criminal law enforcement against sexual violence in higher education environments has its own procedures, which influence the length of the criminal law enforcement process. This research aims to examine criminal law enforcement procedures for sexual violence in higher education environments. The research method used is normative juridical. The results of the research show that the policy for handling and preventing sexual violence in higher education, which is regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 specifically stipulates that reports of alleged sexual violence in higher education can be submitted to the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), Task Force, government regions in accordance with their authority and/or the Ministry. So the existence of these provisions has made it difficult to enforce criminal law against sexual violence in higher education.

Keywords: *Policy; Sexual Violence; Higher Education.*

ABSTRAK

Penegakan hukum pidana berlandaskan pada prinsip "equality before the law", akan tetapi dalam praktiknya penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi memiliki prosedural tersendiri, yang berpengaruh terhadap lamanya proses penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan mengkaji prosedur penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan tinggi, yang diatur dalam Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 secara khusus menentukan bahwa laporan terhadap dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diajukan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut, telah menyulitkan penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Kata Kunci : *Kebijakan; Kekerasan Seksual; Perguruan Tinggi.*

A. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual bukanlah kasus baru di perguruan tinggi Indonesia. Namun, merupakan kasus lama akan tetapi baru mendapat perhatian khusus dari pemerintah pada tahun 2023, yang ditandai dengan dikeluarkannya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Tujuan dikeluarkannya Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan adalah untuk melindungi, seluruh warga satuan pendidikan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi (Quran, 2022).

Salah satu kasus konkret tentang kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi di Indonesia yaitu salah satu mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia melaporkan dirinya pada Kepala Program Studi di Fakultas mereka, bahwa dirinya telah menjadi korban tindakan pelecehan yang dilakukan oleh dosenya sendiri, ketika sedang melaksanakan bimbingan skripsi (Putri, 2024). Laporan atau keluhan mahasiswa tersebut, tidak mendapat tanggapan dari pihak kepala program studi, sehingga mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual dari dosen mereka tersebut melaporkan kepada dekan di fakultasnya. Namun, laporan atau keluhan mahasiswa tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari kepala fakultas (Dekan)

justru dianggap sebagai kelakar. Karena dianggap tidak ada itikad baik atau solusi dari fakultas, maka mahasiswa tersebut memberanikan diri untuk dengan menempuh jalur hukum dan melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak berwajib (kepolisian) (Amri, 2024).

Sejarah mencatat bahwa banyak di antara mahasiswa yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual, mayoritas korbannya adalah kaum perempuan. Karena kaum perempuan mayoritas tidak berani untuk melaporkan kejadian yang mereka alami, yang dilakukan oleh dosen mereka sendiri, karyawan ataupun oleh teman sendiri (Israpil, 2017). Faktor malu, rendah diri, rasa takut dan aib bagi mereka, sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual yang memicu mereka tidak berani untuk melaporkan kasus yang telah terjadi. Apalagi, jika, kekerasan dan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh dosen mereka sendiri, mereka akan diancam bahwa mahasiswa tersebut tidak akan mendapatkan nilai bagus atau mendapat nilai jelek dari mata kuliah yang dosenampun, dan yang sedang ditempuh oleh mahasiswa tersebut, bahkan sampai pada ancaman tidak lulus ujian (Nurtjahyo, 2024).

Adanya desakan dari berbagai pihak dan masyarakat luas, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah tegas dengan membuat suatu kebijakan atau keputusan untuk menjawab kondisi genting maupun masalah publik untuk mencegah semakin meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi (Wartoyo & Ginting,

2023). Maka, pemerintah membuat dan mensahkan kebijakan tentang Peraturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut UU TPKS). PPKS maupun UU TPKS tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi perempuan, untuk menjerat pelaku tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan guna memberikan efek jera. Sedangkan bagi perempuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta terlindungi oleh hukum yang ada. Pemerintah dipandang wajib membuat sebuah kebijakan publik yang mengandung perilaku dan harapan-harapan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak (Sari & Purwanti, 2018). Kebijakan Publik merupakan keputusan wewenang pemerintah dengan tujuan mengatur kehidupan bersama (Nugroho, 2011).

Pada UU TPKS telah menentukan tindakan yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU TPKS, bahwa yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan

perkawinan, penyiksaan seksual, eksplorasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik (Bintari, 2024).

Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesiusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Eddyono, 2018).

Kasus kekerasan seksual semakin marak di tengah masyarakat Indonesia dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat khususnya bagi korban, baik bagi individu maupun secara sosial. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan di Indonesia terjadi sepanjang tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 13.156 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, menjadikannya jenis kekerasan yang paling

banyak terjadi. Kekerasan seksual juga sering terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data Kemen PPPA per April 2024, terdapat 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Universitas Pelita Harapan, 2024).

Banyaknya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yaitu sebanyak 2.681 kasus, hingga April 2024, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam mengurangi jumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan agar dapat ditekan sekecil mungkin (Patra, 2012). Maka pemerintah membuat dan merumuskan Kebijakan yang diatur kedalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, akibat adanya gesekan terhadap permasalahan publik yang ada. Peran Kebijakan Publik adalah sebagai ujung tombak yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Kebijakan Publik merupakan semua perbuatan atau tindakan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang sedang berlaku. Kebijakan Publik menyangkut semua komponen, seluruh prasarana infrastruktur publik (Ahadi, Mursyid, & Wulandari, 2023). Kebijakan Publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial, dan kultural. Kebijakan publik diperlukan sesuai dengan kondisi negara yang bersangkutan dimana kebijakan publik itu dibuat dan dilaksanakan (Sutantiyo, 2023). Berkaitan dengan kebijakan publik tersebut dalam rangka

penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi, diterbitkanlah Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Keberadaan Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menimbulkan suatu permasalahan dalam penegakan hukumnya. Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah secara khusus menentukan bahwa laporan terhadap dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diajukan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian. Pasal tersebut merupakan syarat formal dalam penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketentuan Pasal Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, telah menimbulkan masalah karena, apabila pelapor melaporkan kepada pihak kepolisian maka bisa dianggap bahwa laporan tersebut prematur atau laporan yang diajukan belum saatnya. Permasalahan berikutnya adalah mengenai kompetensi dari penerima laporan. Apakah TPPK, Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau

Kementerian memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut?

Berangkat dari permasalahan di atas penelitian ini akan mengkaji tentang sulitnya penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, antara lain penelitian tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, penelitian tersebut mendeskripsikan tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi secara umum (Quran, 2022). Selanjutnya penelitian tentang kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai pancasila (Wartoyo & Ginting, 2023). Penelitian berikutnya tentang kebutuhan kerja kolektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di Universitas Indonesia (Putri, 2024).

Selain penelitian-penelitian tersebut ada juga penelitian internasional yang berjudul “*Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency*”, penelitian tersebut fokus pada pentingnya kesadaran kritis untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia (Fitri et al., 2021). Penelitian internasional lainnya membahas tentang neoliberalisme membentuk peran dan tanggungjawab fakultas untuk memerangi kekerasan seksual (Hurtado, 2020).

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi, baik penelitian nasional maupun penelitian internasional, bisa dikemukakan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang permasalahan prosedur penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaharuan dan penting untuk dilakukan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis (Goodenough & Prehn, 2004). Penelitian ini akan dianalisis tentang prosedur penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan UU TKPS. Metode pendekatan dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statatute Approach*). Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Dan Pengaturan Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Di Indonesia

Permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia merupakan masalah serius yang harus diatasi, melalui penegakan hukum yang tepat. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kategorikan dalam 2 (dua) hal antara lain; Pertama kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh, dan / atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan / gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu organ reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan secara aman dan maksimal. Biasanya memanfaatkan keadaan terlapor dengan menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan / atau penerimaan masyarakat atau status sosialnya untuk mengendalikan korban. Kekerasan seksual ini dilakukan secara verbal, non fisik, fisik dan daring (*Internet, WhatsUp, Twitter, Tiktok, Facebook, Instagram*) atau melalui teknologi informasi dan komunikasi (Nurisman, 2022).

Kedua yaitu pelecehan seksual, yang memiliki arti tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik ataupun kontak non fisik. Tindakan ini membuat orang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan

martabatnya sampai mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental (seperti: pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul atau memaksakan hubungan intim dengan memberikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, serta sentuhan fisik yang disengaja dengan tujuan seksualitas tanpa persetujuan) (Paradiaz & Soponyono, 2022).

Kasus tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi, terjadi karena beberapa faktor penyebabnya, seperti : faktor biologis (natural), faktor sosial dan budaya, faktor relasi kuasa yang sering ditemui di perguruan tinggi. Korban kekerasan seksual merasa dipaksa dan terpaksa, sehingga tidak berani mengatakan tidak, untuk menolak dan hanya diam saja ketika mengalami pelecehan seksual. Korban hanya diam, tidak mau untuk menceritakan kejadian yang menimpanya kepada sahabat atau orangtuanya. Jika, korban bersedia untuk berbagi cerita, setelah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual membutuhkan waktu yang cukup lama (berbulan-bulan bahkan sampai beberapa tahun) untuk menceritakan kejadian yang mereka alami.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 UU TPKS ada 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana kekerasan seksual antara lain:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;

- g. eksplorasi seksual;
- h. perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik;
- i. perkosaan;
- j. perbuatan cabul;
- k. persetubuhan terhadap Anak;
- l. perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak;
- m. perbuatan melanggar kesuilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- n. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
- o. pemaksaan pelacuran;
- p. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
- q. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- r. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- s. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pemerintah tersebut dibentuk demi Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan di Indonesia terjadi sepanjang tahun 2023. Dari jumlah

tersebut, 13.156 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual, menjadikannya jenis kekerasan yang paling banyak terjadi. Kekerasan seksual juga sering terjadi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan data Kemen PPPA per April 2024, terdapat 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Universitas Pelita Harapan, 2024).

Kasus pelecehan dan tindakan kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi, justru kaum perempuan yang paling banyak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual bahkan sampai terjadi kehamilan yang berujung pada tindakan pembunuhan atau bunuh diri. Kaum perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah, mudah diperdaya, dibujuk rayu, mempunyai rasa takut kehilangan, mudah di ancam serta ketakutan yang sangat tinggi terhadap rasa malu. Jika kaum perempuan ini mengalami perlakuan yang buruk dari orang-orang terdekat disekitarnya, seperti : orangtua, saudara, teman/sahabat, pacar, kerabat dekat sampai pada jenjang dimana kaum perempuan berada (ditempat menuntut ilmu /sekolah/kuliah, ditempat berkumpul sesama komunitas maupun non komunitasnya dan di tempat bekerja).

Korban yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual sangat sulit untuk disembuhkan, karena dampak yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan seksual yang dialami korban sangat sangat sulit untuk dibuktikan, tetapi efeknya sangat besar sekali pada korban, efek trauma yang sangat mendalam dan

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkan efek trauma itu. Sebab, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sangat sulit untuk diproses dan dibuktikan, dibandingkan kasus kekerasan yang lain, sebab mempunyai ciri khas seperti:

a. Kelumpuhan Sementara (*Tonic Immobility*)

Keadaan lumpuh sementara yang tidak disengaja, dimana korban tidak dapat bergerak, atau tidak dapat mengeluarkan suara (Moller, Sondergarrd & Helstrom, 2017), yaitu 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) orang yang menjadi korban tindak kekerasan sering kali disalahkan, karena dianggap tidak dapat membela diri atau dilakukan atas dasar suka sama suka.

b. Menyalahkan Korban (*Victim Blaming*)

Tindakan menyalahkan korban, dan menganggap korban yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang terjadi. Penyebabnya, banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya (baik dari penegak hukum, masyarakat, lingkungan tempat bekerja, sekolah, kampus atau dari keluarga sendiri) (Wulandari & Krisnani, 2020).

c. Tuduhan Palsu (*False Accusation*)

Banyak korban yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual tidak mau melaporkan kasus yang dialami kepada penegak hukum atau orang terdekat. Karena adanya pandangan bahwa, korban kekerasan dan pelecehan seksual melakukan tuduhan

palsu, bahkan justru korban yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual akan dilaporkan kembali oleh pelaku atas pencemaran nama. Karena tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan sebagai alat pendukung (Kusuma, 2023).

d. Pembebanan Pembuktian

Tantangan yang harus dihadapi oleh korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual saat dilakukan pendampingan adalah dengan pembebanan pembuktian tanggung jawab pada korban yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual untuk membuktikan keabsahan kasus yang dilaporkannya. Korban dituntut untuk mencari identitas dan data lengkap pelaku, bahkan sampai harus mengenai ciri-ciri pelaku secara detail, sesuai dalam aturan hukum yang digunakan oleh penegak hukum untuk memproses kasusnya lebih lanjut (Harvard Law School, 2021).

Setelah pemerintah mengesahkan dan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Kekerasan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, justru banyak menerima kontroversi;

a. Diasumsikan mengesahkan seks bebas

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, dianggap sangat progresif dalam usaha pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada korban, dengan mengatur persetujuan (*consent*) ataupun tidak mengatur

persetujuan kedua belah pihak (Alpian, 2022). Namun di sisi lain peraturan ini dianggap melegalkan zina di lingkungan perguruan tinggi.

b. Suara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengenai *Consent*.

Consent kedua belah pihak merupakan faktor yang harus dibuktikan dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual, ada unsur mengeksplorasi dari pihak atau pada pihak lain saat terjadi interaksi seksual. Seperti suka sama suka, dianggap bukan sebagai kekerasan seksual, melainkan masuk dalam unsur perzinaan.

c. Usaha Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah bentuk perbuatan yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan dari korban.

d. Kontroversi pasal yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Terletak pada pasal 1 ada 7 huruf, dalam pasal ini yang dianggap kontroversi, pasal itu adalah pasal 5 huruf b,f,g,h,l,m. Bunyi pasal tersebut adalah Pasal 5 Ayat (1) dan (2), kekerasan seksual diidentikan dengan kekerasan seksual baik secara verbal maupun non fisik, fisik dengan atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual dalam ayat (1) yakni : mempertontonkan alat kelamin korban secara sengaja/sadar tanpa seizin korban, mempertontonkan alat kelamin korban secara sengaja/sadar tanpa seizin korban, mengambil, merekam dan atau mengedarkan foto dan atau merekam audio dan/ atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, menguplod foto korban dan / atau informasi pribadi korban dengan aroma seksual tanpa persetujuan korban, menyebarkan keadaan tubuh korban/pribadi korban yang sesungguhnya dengan tidak meminta izin pada korban, merayu atau/membujuk, menawarkan sesuatu, dengan menjanjikan atau mengancam korban agar mau kegiatan dan atau / aktivitas seksual tanpa persetujuan korban, menyentuh, mengusap-usap, memegangi, memeluk, menciumi dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya sendiri dengan tubuh korban dengan tidak izin pada korban, menanggalkan pakaian korban tanpa izin korban.

e. Kekerasan Seksual seperti yang dimaksudkan pada ayat (2) yaitu; menyampaikan perkataan yang mendiskriminasikan atau melecehkan penampilan fisik, keadaan tubuh korban serta identitas gender sang korban, memberikan perkataan bernuansa merayu, lelucon atau siulan yang mengandung unsur seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa

seksual dan / atau tidak nyaman, mengirimkan pesan yang berisikan gambar, lelucon, foto, audio serta video dengan aroma seksual, tanpa seizin korban, mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, memaksakan diri korban supaya mau melakukan transaksi seksual, mempraktekkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan pada korban, meskipun penetrasi tidak terjadi, melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, memaksa korban dengan cara memperdaya sang korban supaya bersedia melakukan aborsi, menyuruh dan memaksa korban untuk hamil (Irfawandi et al., 2023).

f. Akreditasi Perguruan Tinggi akan diturunkan untuk kampus yang tidak bersedia melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Bukti keseriusan bahwa perguruan tinggi bersedia menanggapi adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan diturunkannya nilai akreditasi perguruan tingginya, bagi kampus yang tidak bersedia melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Pemberian sanksi

sesuai dengan pasal 19 dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang menentukan bahwa bukti keseriusan bahwa perguruan tinggi bersedia menanggapi adanya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan diturunkannya nilai akreditasi perguruan tingginya, bagi kampus yang tidak bersedia melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Pemberian sanksi sesuai dengan pasal 19 dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 yang menentukan bahwa Perguruan Tinggi yang bersedia melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual maka akan ditindak dengan sanksi administratif yaitu memutuskan semua kegiatan bantuan dana atau/sarana dan prasarana di perguruan tinggi itu. Menurunkan nilai akreditasi perguruan tingginya. Pemberian sanksi dilakukan terhadap pelaku kejadian seksual di kampus, agar setiap perguruan tinggi merasakan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di perguruan tinggi (Sari & Afifah, 2023).

Berangkat dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan

Tinggi perlu untuk ditinjau ulang dan direvisi, jangan sampai adanya aturan tersebut justru mengakibatkan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, dianggap sah karena adanya *Consent* kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Hal ini menjadi permasalahan hukum baru karena membuat kebijakan tidak bisa memisahkan ranah hukum publik dan ranah hukum privat. Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan suatu tindak pidana yang mana hal tersebut masuk ke dalam ranah hukum publik, dan negara telah mengatur perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dan kesepakatan (*consent*) bukan merupakan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

2. Permasalahan Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi

Permasalahan prosedur penegakan hukum pidana merupakan hambatan teknis dalam penegakan hukum pidana. Permasalahan prosedur berkaitan dengan perbedaan aturan hukum acara pidana terhadap suatu tindak pidana. Permasalahan prosedur akan sangat menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menegakkan hukum pidana (Fitriati, Faniyah, & Rahmad, 2022). Permasalahan prosedur penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, tercermin dari Permendikbudristek No. 46 Tahun

2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menimbulkan suatu permasalahan dalam penegakan hukumnya. Keberadaan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mengatur bahwa:

“Pelapor dapat melaporkan dugaan Kekerasan kepada: a) TPPK, b) Satuan Tugas, c) pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan/atau d) Kementerian.”

Ketentuan Pasal 45 ayat 1, tersebut telah secara khusus menentukan bahwa laporan terhadap dugaan kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat diajukan kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian.

Pasal tersebut merupakan syarat formal dalam penegakan hukum pidana terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Ketentuan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, telah menimbulkan masalah karena, apabila pelapor melaporkan kepada pihak kepolisian maka bisa dianggap bahwa laporan tersebut prematur atau laporan yang diajukan belum saatnya. Permasalahan berikutnya adalah

mengenai kompetensi dari penerima laporan. Apakah TPPK, Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan tersebut?

Ada beberapa dalil yang bisa dikemukakan sebagai alasan mengapa Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, telah menimbulkan masalah dalam prosedur penegakan hukum pidana khususnya terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia.

Bahwa ketentuan Pasal 45 ayat 1 telah menyimpang dari asas *equality before the law*, yang mana asas hukum ini mengamanatkan bahwa setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, *equality before the law* mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum (Thamariska, Suzanalisa, & Sarbaini, 2023). Ketentuan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, secara langsung telah membeda-bedakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara umum. Dimana ketentuan tersebut secara limitatif telah menentukan bahwa prosedur penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi harus

melalui prosedur laporan ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian. Artinya bahwa apabila terjadi suatu dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, seorang saksi korban atau pelapor tidak bisa langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, karena apabila laporan tersebut dilakukan kepada pihak kepolisian akan dianggap laporan prematur.

Dalil berikutnya bahwa kewenangan untuk menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang oleh Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 diberikan kewenangannya kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian, menimbulkan suatu pertanyaan apakah Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian memiliki kompetensi untuk menerima laporan? tentunya kompetensi yang dimaksudkan adalah kompetensi dalam arti substantif yaitu kompetensi yang bukan hanya didasarkan pada aturan semata namun lebih dari itu, didasarkan pada keahlian personal dalam suatu institusi untuk melakukan tugas dan fungsinya untuk menerima dan memproses suatu laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berkaitan dengan dalil-dalil sebelumnya bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, yang menentukan bahwa prosedur penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi harus melalui prosedur laporan ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian, telah memperpanjang prosedur penegakan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi sehingga hal ini nantinya akan menghambat terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (Fakhriah, 2013). Keberadaan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 telah menyebabkan panjangnya proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi, dan Pasal tersebut berpotensi mengakibatkan laporan polisi yang dilakukan oleh korban bisa dianggap *premature*.

D. SIMPULAN

Kementerian pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi telah mengesahkan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Kebijakan tersebut mengandung permasalahan prosedur penanganan terhadap kekerasan

seksual di lingkungan perguruan tinggi. Permasalahan yang terkandung dalam kebijakan tersebut tercermin dari ketentuan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Pasal tersebut telah menyimpang dari asas *equality before the law*, Pasal tersebut secara limitatif telah menentukan bahwa prosedur penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi harus melalui prosedur laporan ke Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), Satuan Tugas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan/atau Kementerian. Selain itu ketentuan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 telah memberikan wewenang yang keliru kepada lembaga yang ditunjuk menerima laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka ketentuan Pasal 45 ayat 1 Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 tidak sejalan dengan asas peradilan cepat sederhana, dan biaya ringan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Ahadi, Nugroho., Mursyid, Ali Masyhar., & Wulandari, Cahya. (2023). Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme. *Jurnal Esensi Hukum*,

Vol.5,(No.2),pp.57-69.
<https://doi.org/10.35586/jsh.v5i2.254>.

Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Lex Renaissance*, Vol.7,(No.1),pp.69-83.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>

Bintari, A. (2024). Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik: Permasalahan dan Respons terhadap Kasus. *Jurnal Perempuan*, Vol.29, (No.1), pp.17–29. <https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.960>

Eddyono, Sri W. (2018). Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence. *Jurnal Perempuan*, Vol.23, (No.2), pp.65–76. <https://doi.org/10.34309/jp.v23i2.233>.

Fakhriah, Efa L. (2013). Mekanisme Small Claims Cortt Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan. *Mimbar Hukum*, Vol.25, (No.2), pp.258-270.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16096>

Fitri, Ainal., Haekal, Muhammad., Almukarrahmah, Almukarrahmah., & Sari, Fitri Mellya. (2021). Sexual violence in Indonesian University: On students' critical consciousness and agency. *Gender Equality*, Vol.7,(No.2),pp.153-166.
<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v7i2.9869>

Fitriati, Fitriati., Faniyah, Iyah., & Rahmad, Nisep. (2022). Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Pada Polda Sumatera Barat. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.52, (No.4), pp.390-400.
DOI:10.14710/mmh.51.4.2022.390-400

Goodenough, Oliver R., & Prehn. (2004). A Neuroscientific Approach to Normative Judgment in Law and Justice. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences*, Vol.359, (No.1451), pp.1709-1726. <https://doi.org/10.1098/rstb.2004.1552>

Hurtado, Sarah S. (2020). How Neoliberalism Shapes the Role and Responsibility of Faculty Members for Eliminating Sexual Violence. *The Journal of Higher Education*, Vol.92,(No.4),pp.522-545.
<https://doi.org/10.1080/00221546.2020.1816118>

Irfawandi, Irfawandi., Hirwan, Irwanda., Aziz, Zahra Mawarda., Syukur, M., & Arifin, Ibrahim. (2023). Analisis Jenis Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol.4,(No.4),pp.383–392.
<https://doi.org/10.59141/japendi.v4i04.1747>

Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Pusaka*, Vol.5,(No.2),pp.141-151.
<https://doi.org/10.35897/ps.v5i2.177>.

Kusuma, Yufi T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisia*, Vol.15.(No.1),pp.1-13.
<https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

Moller, Anna., Sondergarrd, Hans Peter., & Helstrom, Lotti. (2017). Tonic Immobility During Sexual Assault a Common Reaction Predicting Post Traumatic Stress Disorder and Severe Depression. *Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica*, Vol.96, (No.8), pp.932-938.
<https://doi.org/10.1111/aogs.13174>

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4,(No.2),pp.170-196.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>

Nurtjahyo, Lidwina I. (2024). Dinding Rapuh Pelindungan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Digital. *Jurnal Perempuan*, Vol.29,(No.1),pp.31–45.
<https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.983>.

Paradiaz, Rosania., & Soponyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, (No.1), pp.61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>

Patra, R. (2012). Efektifitas Kelembagaan Komnas Perempuan Dalam Perlindungan HAM Bagi Perempuan di Indonesia.

Masalah-Masalah Hukum, Vol.41, (No.4), pp.596-605.
DOI: 10.14710/mmh.41.4.2012.596-605

Putri, Retno Daru Dewi G. S. (2024). Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia. *Jurnal Perempuan*, Vol.29, (No.1),pp.75-87.
<https://doi.org/10.34309/jp.v29i1.974>

Quran, Raineka F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.8, (No.15), pp.480-486.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>

Sari, Aldila Arumita., & Purwanti, Ani. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Demak. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47, (No.3),pp.317-337.
DOI: 10.14710/mmh.47.3.2018.317-337

Sari, Dassy Ratna., & Afifah, Wiwik. (2023). Prosedur Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social -Political Government*, Vol.3, (No.2), pp.1027-1040,
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.231>.

Sutantiyo, Muhammad B. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.101-106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>.

Thamariska, Nadya., Suzanalisa, Suzanalisa., & Sarbaini, Sarbaini. (2023). Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol.15, (No.1), pp.110-123. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.438>

Wartoyo, Franciscus Xaverius., & Ginting, Yuni Priskila. (2023). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.11,(No.1),pp.29-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

Wulandari, Erika Putri., & Krisnani, Hetty. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Social Work Journal*, Vol.10,(No.2),pp.187-197. DOI:10.24198/share.v10i2.31408.

BUKU
Nugroho, R. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

SUMBER ONLINE
Amri, D. (2024). 'Saya tidak mau ada korban lain' – Kasus dugaan pelecehan seksual di Unhas, Satgas PPKS minta dosen terduga pelaku diberhentikan. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd0g0pd7zx7o>.

Universitas Pelita Harapan. (2024). Menteri PPPA Apresiasi UPH: Inspirasi bagi Kampus Lain dalam Mengatasi Kekerasan Seksual. Retrieved from <https://www.uph.edu/id/2024/07/02/menteri-pppa-apresiasi-uph-inspirasi-bagi-kampus-lain-dalam-mengatasi-kekerasan-seksual/>

Harvard Law School. (2021). How to Avoid Victim Blaming. Retrieved from <https://orgs.law.harvard.edu/halt/how-to-avoid-victim-blaming/>